

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Ada banyak kasus di mana anak-anak mencuri, dan meskipun mereka dilindungi sebagai anak di bawah umur, mereka tetap dinyatakan bersalah melakukan kejahatan. Jadi pelaku anak harus bisa mempertanggungjawabkan atas tindakannya karena harus menanggung resiko atas perbuatannya. Selanjutnya, anak di bawah umur yang berusia 12 (dua belas) tahun namun belum berusia 18 (delapan belas) tahun dianggap bertentangan dengan hukum, sesuai dengan undang-undang nomor 11 tahun 2012 yang mengatur tentang sistem peradilan pidana anak. Apabila keadaan dan perbuatan anak ini membahayakan masyarakat maka upaya akhir yang dilakukan adalah dijatuhi pidana penjara di LPKA. Dan pastinya anak yang melakukan pencurian dalam kasus ini dikenakan pasal 363 ayat (1) ke 3 jo pasal 65 ayat (1) ini yaitu di pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan akan dikurangi $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari orang dewasa mejadi 3,5 tahun pidana penjara yang diberikan ke anak
2. Faktor yang sering terjadi penyebab anak melakukan tindak pidana pencurian adalah faktor lingkungan, pergaulan, dan keluarga/orang tua atau bisa dibilang masuk ke faktor ektrinsik. Yang dimana anak ini kurang diperhatikan terutama kepada orang tuanya yang kurang dalam pengawasan dan bimbingan sehingga anak merasa terlantarkan dan anak

pun memulai mencari perhatian kepada orang lain sehingga anak tersebut sampai salah pergaulan dan bahkan dengan ajakan orang dewasa dalam tindakan-tindakan yang melawan hukum dia mau melakukannya.

3. Majelis hakim dalam mengadili dan menjatuhkan pada putusan nomor 1/Pid/Sus-Anak/2023/Pn Bpp. Hakim sudah mempertimbangkan banyak hal atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak ini, dan pastinya anak sudah dipastikan secara sah bersalah dengan sesuai yang dicantumkan yaitu pasal 363 ayat (1) ke 3 jo pasal 65 ayat (1) terlebih lagi anak ini sudah melakukan pencurian berkali-kali atau bisa disebut secara memberatkan, walaupun anak dibawah umur ini dilindungi akan tetapi ketika sudah melakukan kejahatan pasti akan tetap dinyatakan bersalah terlebih lagi sudah meresahkan warga dan mengakibatkan kerugian kepada orang lain. Dan pastinya ada faktor-faktor yang memengaruhi anak sehingga melakukan tindak pidana pencurian. Dengan hasil analisis bagi penulis bahwa hakim telah menyatakan anak ini bersalah dan menjatuhkan vonis pidana penjara, akan tetapi vonis yang dijatuhkan ke anak ini masih terlalu ringan atau bisa dibilang kurang memberatkan. Sangat dikhawatirkan kurangnya efek jera ke anak.

4.2 Saran

1. Masyarakat dan orang tua harus bisa lebih memperhatikan lagi kepada anak-anaknya agar tidak melakukan tindakan melawan hukum dan dibimbing terus jangan sampai mengabaikan anak sehingga melakukan perbuatan kejahatan atau melakukan perbuatan melawan hukum.
2. Serta para penegak hukum juga memberikan edukasi ke lingkungan masyarakat dan sekolah untuk melakukan sosialisasi tentang kesadaran hukum di Indonesia terutama bagi anak-anak yang di bawah umur agak mereka mengetahui jika melakukan perbuatan melawan hukum maka akan dikenakan sanksi yang sudah sesuai atau di atur dalam pasal dan undang-undang.
3. Untuk majelis hakim juga harus bisa lebih bijak dan adil dalam memberikan *vonis* kepada anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana agar anak mendapatkan efek jera dan ketika sudah dilepaskan ke lingkungan masyarakat anak tersebut tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.